

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT TERKENA  
DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TPA MUARA  
FAJAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**SUCI NURUL HASANAH**

**NIM. 12020722580**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Terkena Dampak Pencemaran Lingkungan Di TPA Muara Fajar Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.”**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Nurul Hasanah

Nim : 12020722580

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 5 Agustus 2024**

Pembimbing Skripsi I

**Dr. Mahmuzar, M.Hum**

Pembimbing Skripsi II

**Musrifah, S.H., M.H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skripsi dengan judul, **PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT TERKENA DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TPA MUARA FAJAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Nurul Hasanah  
 NIM : 12020722580  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2024  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 November 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.

Sekretaris  
 Dr. H. Abu Samah, M.H.

Penguji 1  
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2  
 Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN PLAGIASI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suci Nurul Hasanah  
 NIM : 12020722580  
 Tempat/Tgl. Lahir : Baganbatu, 10 November 2001  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **“PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT TERKENA DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TPA MUARA FAJAR BERDASARKAN PERDA NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.”,**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Agustus 2024  
 Saya membuat pernyataan



*[Handwritten signature of Suci Nurul Hasanah]*

**SUCI NURUL HASANAH**  
**NIM. 12020722580**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Suci Nurul Hasanah, (2024) : Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Terkena Dampak Pencemaran Lingkungan di TPA Muara Fajar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah**

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaann Sampah merupakan regulasi penting yang mengatur pengelolaan sampah dan pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah bertujuan untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah. Salah satu aspek penting Perda ini adalah ketentuan berkenaan dengan kompensasi yang harus disampaikan kepada masyarakat yang mengalami dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemrosesan akhir (TPA) sampah. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan di TPA Muara Fajar, serta apa faktor penghambat dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat TPA Muara Fajar.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris, yang mempelajari kenyataan hukum di masyarakat. Pengambilan sampel melalui metode purposive sampling, menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan kesimpulan ditarik secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan di tpa muara fajar belum terpenuhi sesuai dengan perda nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. 2. Faktor penghambat dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru dalam pemberian kompensasi di tpa muara fajar mencakup keterbatasan sumber daya dan prioritas program lain memperlambat pemulihan dalam penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan. Kurangnya perhatian proaktif dan upaya penghijauan memperburuk situasi meskipun dlhk memberikan kompensasi berupa peluang kerja dan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan kesehatan masyarakat belum terpenuhi sepenuhnya.

**Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Kompensasi**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Robbi'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT TERKENA DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TPA MUARA FAJAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Zubir dan Ibu Siti Aminah, terima kasih atas doa, semangat, nasihat, dukungan moral, dan materi yang tak pernah henti. Kasih sayang kalian yang tulus tanpa lelah telah menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Selaku rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III. Bapak





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum Selaku Pembimbing I dan Ibu Musrifah, S.H., M.H Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik, serta seluruh dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Juga, terima kasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas pelayanan yang penuh kesabaran.
6. Kepada Dosen Penguji Seminar Proposal, Dosen Penguji Komprehensif dan Dosen Penguji Ujian Munaqasyah yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk melakukan ujian.
7. Saudara kandungku Isnul Azwan, S.Kom, Ihsan Abdillah, S.Sy, Roudhotul Zannah, S.I.Kom. Terima kasih telah memberikan dukungan yang sangat berarti, baik dalam bentuk nasihat yang menguatkan, bantuan finansial yang memudahkan, maupun motivasi yang selalu mendorong penulis untuk tetap berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Desy Rahmawati. Terima kasih telah memberikan dukungan dan selalu sigap menjadi pendengar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Fitri Azzahra Ridwan, Rusy Rahma Sari, Silvi Andini Purwati, Anggi Romaito selaku teman, sahabat, saudara tidak sedarah ku yang terbaik. Terimakasih sudah memberikan segala bentuk dukungan kepada Penulis sedari awal Penulis memikirkan Judul Skripsi ini hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020, terutama kelas Ilmu Hukum D, memberikan pengalaman yang memotivasi para peneliti untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Keluarga besar KKN Desa Langkan tahun 2024.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna, namun penulis berusaha maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan saran, tanggapan, dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara lahir dan batin. Aamiin.

Pekanbaru, 23 Juli 2024  
Penulis,

SUCI NURUL HASANAH  
NIM. 12020722580



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teori .....	11
1. Pencemaran Lingkungan.....	11
2. Pengelolaan Sampah .....	14
3. Kompensasi .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis dan Sifaott Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Jenis dan Sumber Penelitian .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data .....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pemberian Kompensasi Terhadap Masyarakat Terkena Dampak Pencemaran Lingkungan Di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru.....	43
B. Faktor Penghambat Pemberian Kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Terdampak Di Kawasan TPA Sampah Muara Fajar.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, pengaruh, yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Peraturan yang merupakan kunci dari peraturan mengenai lingkungan terdapat pada pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”*

Perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

---

<sup>1</sup> Emil Salim, *“Lingkungan Hidup dan Pembangunan”*, (Jakarta : Mutiara, 1982) h.34



pengawasan dan penegakan hukum. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut pasal 4 UUPPLH mengikuti aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sampah adalah produk sampingan dari kegiatan manusia dalam sistem reproduksi. Oleh karena itu, jumlah sampah sangat terkait dengan jumlah orang yang bekerja atau tinggal di suatu lokasi, serta jenis kegiatan manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sampah berasal dari aktivitas masyarakat dan tersebar di berbagai tempat. Setiap kegiatan manusia pada akhirnya menghasilkan limbah atau sampah. Di samping munculnya kota baru, ada pula kendala yang harus diatasi oleh kota tersebut. Salah satu contoh yang mencolok adalah produk limbah yang dihasilkan secara kolektif oleh masyarakat perkotaan.

Bagi kota-kota besar, sampah dapat menimbulkan dampak buruk yang serius jika tidak dikelola dengan baik. Menyebabkan perubahan lingkungan yang tidak disengaja atau tidak terduga, sehingga sulit untuk menjaga lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan lingkungan secara keseluruhan. Semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat umum, perlu melakukan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Semua anggota organisasi ini harus memperhatikan pengelolaan sampah agar tidak tercipta lebih banyak sampah. Berdasarkan pertimbangan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah menetapkan Kelurahan Muara Fajar sebagai Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. TPA

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muara Fajar didirikan pada tahun 1985 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Saat ini, TPA masih aktif dengan luas total 9.416 Ha. Dari luas tersebut, sebagian telah ditetapkan sebagai lokasi produksi sampah seluas  $\pm$  7,5 Ha dengan perkiraan usia pakai sekitar 30 tahun yaitu sampai sekitar tahun 2019 dibawah pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Sampel yang dibawa ke TPA Muara Fajar berasal dari 12 kecamatan di wilayah Pekanbaru Kota, yaitu Lima Puluh, Tampan, Sukajadi, Pekanbaru Kota, Senapelan, Marpoyan Damai, Rumbai, Rumbai Pesisir, Bukit Raya, Sail, Payung Sekaki, Dinas Pasar

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah langkah terakhir dalam mengelola sampah, di mana sampah diolah untuk diurai dan dilunakkan secara spesifik sehingga dapat mengurangi atau mengembalikan dampak negatif pada lingkungan. Sampah adalah masalah penting yang dihadapi oleh masyarakat karena dapat merusak lingkungan dan menurunkan kualitas hidup. Sampah, baik jumlah maupun mutunya, dipengaruhi oleh berbagai aktivitas dan aspek kehidupan sehari-hari masyarakat umum.

Pencemaran berpotensi berpengaruh signifikan terhadap harapan hidup individu, memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani hidup yang damai dan panjang, atau bahkan mengurangi masa hidup yang seharusnya mereka miliki. Partikel yang tidak sesuai di udara dapat berdampak negatif bagi manusia, hewan, dan tumbuhan.

Badan penegak hukum provinsi Riau kota Pekanbaru, DLHK Pekanbaru bekerjasama dengan SATPOL PP melaksanakan penegakan

peraturan daerah mengenai pembuangan sampah. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak negatif dari kegiatan yang ditimbulkan oleh tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemerintah daerah ditugaskan memberikan ganti rugi kepada setiap individu yang terdampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Dalam lingkup Pemerintahan Kota Pekanbaru, kewajiban pemberian kompensasi diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Kota Pekanbaru memiliki TPA yang berada di Muara Fajar Kecamatan Rumbai yang menerapkan Metode *Open Dumping* (penumpukan) dalam pemrosesan akhir sampahnya. Dampak yang telah di rasakan masyarakat muara fajar kecamatan rumbai dari pemroses akhir kegiatan pemrosesan akhir sampah diantaranya penurunan baku mutu, terjadinya penurunan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan kesehatan, kualitas air sumur, pencemaran udara berupa bau yang tidak sedap bahkan polusi asap kebakaran TPA yang berdampak pada gejala gangguan pernapasan (ISPA) dan gangguan kesehatan lainnya. Kompensasi tersebut diatur pada Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 61. Kemudian Perda Nomor 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru terhadap kompensasi terdapat pada pasal 61 yaitu :

1. Pemerintah daerah memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negative yang ditimbulkan akibat pemrosesan akhir sampah di TPA.
2. Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pencemaran air.
  - b. Pencemaran tanah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Pencemaran udara bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA.
  - d. Longsor.
  - e. Kebakaran.
  - f. Ledakan gas metan.
3. Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan penghambatan, ganti rugi, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan atau kompensasi dalam bentuk lain.
  4. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur oleh Peraturan Walikota.<sup>2</sup>

Bentuk kompensasi yang diberikan oleh APBD kepada masyarakat yang terkena dampak dari TPA yaitu :

1. Relokasi Penduduk
2. Pemulihan Lingkungan
3. Biaya Kesehatan dan Pengobatan
4. Penyediaan Fasilitas Sanitasi Dan Kesehatan, Dan
5. Kompensasi Dalam Bentuk Lain

Adapun kenyataannya kompensasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada masyarakat sekitar Tpa Muara Fajar yaitu :

1. Proses penyiraman pada saat pemindahan sampah ke TPA tidak selalu

<sup>2</sup> Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi, hal ini menunjukkan cairan anti bakteri yang terbatas. Dalam keadaan seperti ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi bau tidak sedap yang diakibatkan oleh sampah dalam jumlah sedikit.

Setiap sampah yang dibuang akan melalui proses pembilasan anti bakteri yang lebih menyeluruh guna memastikan sampah tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Namun, saat musim hujan tiba, bau menyengat masih tercium di lapangan dan mengganggu saat bernafas. Selain itu, tidak semua sampah yang sudah tertimbun di TPA disiram saat sampah masuk ke tempat pembuangan sampah, karena keterbatasan cairan anti bakteri. Dengan situasi seperti itu, upaya untuk mengurangi aroma tidak sedap yang berasal dari sampah tidak optimal.

2. Mempekerjakan masyarakat yang ada dilingkungan TPA muara fajar.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Kota ini berperan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan industri. Dengan jumlah penduduk yang besar, Pekanbaru berusaha untuk menjadi kota yang dapat menanggung konsekuensi dari pembangunannya.

Pekanbaru juga merupakan hasil dari imigrasi, khususnya meningkatnya jumlah orang yang datang dari luar daerah untuk bekerja dan belajar. Akibat dari imigrasi, khususnya semakin banyaknya orang yang datang dari luar daerah untuk bekerja dan belajar, dapat diprediksi akan timbul masalah baru di wilayah Pekanbaru terutama masalah sampah atau kebersihan.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Aliamin Tabrani Husain, “ Sistem Pengolahan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru “Jurnal Fisip, Vol.3 No.1 (Februari, 2016) h.2

TPA Muara Fajar adalah salah satu tempat pembuangan akhir sampah di kota Pekanbaru. Didirikan pada tahun 1987, TPA ini memiliki luas area 8,6 hektar di wilayah Rumbai. Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2024 berjumlah 2.202.948 orang, dengan produksi sampah mencapai 1.303 ton setiap hari.<sup>4</sup> TPA tersebut dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam pembangunan konstruksi TPA Muara Fajar dari pembuangan sampahnya menggunakan metode *Controlled Landfill*, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya tempat pembuangan sampah yang dapat dikeringkan untuk pemisahan air hujan dan saluran pengumpulan lindi (*Leachate*). TPA Muara Fajar menerapkan metode *Open Dumping* pembuangan dalam pengelolaan sampah karena peningkatan jumlah yang melebihi kapasitas lahan penampungan sampah. Kolam penampung, fasilitas pengendalian gas metan dan lain-lain.

Sampah di TPA Muara Fajar mengeluarkan aroma yang tidak enak. Masyarakat sekitar sangat sensitif terhadap hal ini karena belum mengetahui cara menjaga kualitas udara yang penting bagi kesehatan pernapasan. Petugas staff TPA Muara Fajar menegaskan bahwa semua sampah yang masuk akan disiram dengan cairan anti bakteri terlebih dahulu untuk mencegah timbulnya aroma yang tidak sedap. Namun, pada kenyataannya, tidak semua sampah di TPA disiram saat masuk karena terbatasnya cairan antibakteri. Ketika musim hujan tiba, bau menyengat masih tercium, menyebabkan ketidaknyamanan saat bernafas. Dengan

<sup>4</sup> Choirus subechan, "Analisis Kelayakan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Baru Rumbai Pengganti TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru", Vol. 4 No.1 (Januari, 2017), h.56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kondisi tersebut, upaya untuk mengurangi bau tidak sedap yang dihasilkan oleh sampah tidak mencapai hasil optimal.<sup>5</sup>

Dari latar belakang di atas, peneliti bertujuan untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT TERKENA DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TPA MUARA FAJAR BERDASARKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**

## **B. Batasan Masalah**

Tujuan dari pembatasan masalah adalah untuk memfokuskan kajian yang akan dilakukan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan cepat dan terkendali. Batasan masalah dalam penelitian ini melibatkan pemberian kompensasi oleh dinas lingkungan hidup kota Pekanbaru kepada masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran TPA sampah muara fajar.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberian kompensasi oleh dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan oleh TPA sampah Muara Fajar ?
2. Apa faktor penghambat pemberian kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan di TPA sampah Muara Fajar?

---

<sup>5</sup> *Op.cit*

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberian kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan oleh TPA sampah Muara Fajar ?
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan di TPA sampah Muara Fajar?

### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ada, manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu hukum, terutama bagi mahasiswa dan peneliti yang hendak meneliti topik serupa. selain itu, diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, pemerintah daerah, serta dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam memberikan kompensasi kepada warga sekitar TPA yang terdampak pencemaran akibat sampah di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Manfaat Akademis

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu tentang cara berkomunikasi dan strategi *public relation*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pencemaran Lingkungan

###### a. Pengertian Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat tempat tinggal dan kadang kala berfungsi sebagai tempat menyaring hasil aktivitas manusia. Lingkungan memiliki kemampuan untuk bertahan dan kembali menetralkan diri ke keadaan semula jika limbahnya masih dalam batas daya dukungnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 20 ayat 2, baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup>

Menurut sosial PP No. 60 tahun 2014, kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau peningkatan faktor risiko lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat, meliputi aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Oksfriani Jufri Sumampouw, “Indikator Pencemaran Lingkungan” (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h.1

<sup>7</sup> Arif Sumantri, “Kesehatan Lingkungan”, (Depok : Kencana, 2017) h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan lingkungan hidup Indonesia semakin rapuh, bahkan membahayakan kehidupan setiap orang, terutama manusia, seiring bergantinya generasi. Berbagai variasi permasalahan timbul akibat memburuknya lingkungan hidup, mulai dari penggundulan hutan, kerusakan ekosistem, kelangkaan sumber daya alam, dan berakhir dengan bencana.

Dampak sosial dari kerusakan lingkungan hidup meliputi konflik horizontal, pengungsi pembangunan, pandemi virus dan epidemi sosial, gejala ecocide, dan konflik sosial. Terjadi kehancuran sistem lokal, perubahan biologis, penurunan kualitas hidup, munculnya penyakit sosial seperti prostitusi dan kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan struktural, serta pelanggaran HAM.<sup>8</sup>

b. Hak Hidup Sehat

Menurut ahli Hukum Lingkungan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., L.Lm., Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang lebih maju dibandingkan negara-negara PBB lainnya dalam hal melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman. Hal ini dibahas dalam Diskusi Publik "Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat" yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2022 di Yogyakarta, oleh

<sup>8</sup> Ridha Saleh, "Menghijaukan HAM" (Jakarta Timur : Rayyana Komunikasindo, 2020) h.

Climate Institute - Center of Youth and Policy dan Friedrich Nauman Foundation.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam Konstitusi NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 28h Ayat 1 Konstitusi UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan layanan kesehatan.<sup>9</sup>

Masalah kesehatan adalah masalah yang sangat kompleks dan sering kali berkaitan dengan masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan itu sendiri. Di samping itu, kesehatan masyarakat hendaknya tidak hanya ditangani oleh strategi kesehatan individu saja. Melainkan harus strategi yang memberikan dampak pada masalah kesehatan sakit atau masalah kesehatan umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesejahteraan mengacu pada kondisi yang meliputi badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan produktivitas sosial dan ekonomi setiap individu.

Banyak faktor-faktor yang berdampak negatif terhadap kesehatan, memberi dampak apakah itu kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Hendrik Belum mengemukakan bahwa ada empat faktor yaitu (keturunan, lingkungan,

<sup>9</sup> Rahman, Faisol “*Pengakuan Universal HAM atas Lingkungan Hidup yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan*” (Agustus, 2022) h.1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku, dan pelayan kesehatan). Faktor-faktor tersebut secara bertahap memengaruhi kesehatan sekaligus berdampak buruk pada faktor-faktor terkait lainnya. Status kesehatan akan mencapai idealnya jika faktor-faktor yang berkontribusi bersama-sama mencapai keadaan yang optimal juga. Ketika salah satu faktor berada dalam situasi tidak menguntungkan, status kesehatan akan tergeser ke bawah optimal..<sup>10</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengelolaan Sampah

### a. Pengertian Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah terbentuk dari aktivitas manusia sehari-hari atau dari proses alam dalam bentuk benda padat. Pengelolaan berarti sebuah proses atau cara dalam bentuk pemrosesan aktivitas tertentu, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Proses perumusan kebijakan organisasi adalah proses pengawasan holistik yang terlibat dalam pelaksanaan eksekutif untuk mencapai tujuan.<sup>11</sup>

Sampah sering dianggap sebagai hasil sampingan manusia atau proses alam. Jumlah total limbah global saat ini diperkirakan lebih dari 2 miliar ton pertahun. Jika ditambahkan dengan limbah industri dan konstruksi, jumlah limbah yang dihasilkan secara global naik menjadi sekitar 7-10 miliar ton. Produksi sampah per individu setiap harinya berbeda-beda di setiap negara, berkisar antara 0,11 hingga 4,54 kg, dengan rata-rata 0,74 kg.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 4

<sup>11</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo 1997), h. 348



Indonesia memiliki populasi besar, yang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, sehingga volume timbulan sampah per tahun terus meningkat. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2018, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per hari atau sekitar 64 juta ton per tahun, menurut Badan Pusat Statistik (2018). Jumlah produksi tahunan terus meningkat pesat pada tahun 2019, mencapai 67,8 juta ton, naik hampir 4 juta ton dalam satu tahun saja (KLHK, 2020).<sup>12</sup>

Sementara ini, pengelolaan sampah dianggap sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah. Masyarakat terbentuk hanya sebagai pihak yang dilayani, mulai dari mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah, sehingga penanganan selanjutnya adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, saat ini sistem yang lebih efektif dan modern adalah konsep *zero waste*. Hal ini dilakukan dengan mengurangi timbulan sampah melalui penerapan prosedur pembuangan sampah yang ketat, serta melakukan upaya pencegahan, yaitu mengurangi volume sampah langsung dari sumbernya melalui praktik reuse dan pengomposan.<sup>13</sup>

Menurut UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah hasil kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat. Dengan demikian, sampah dapat dianggap sebagai

<sup>12</sup>Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023) h. 1-2

<sup>13</sup> *Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru*, Jurnal FISIP, Vol. 5 No. 1 (April 2018), h.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk sampingan dari aktivitas manusia.<sup>14</sup> Sampah mengacu ke bahan mentah bahan yang diproduksi atau diekstraksi sebagai hasil dari proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah memiliki beberapa kriteri yaitu limbah yang berbentuk padat atau setengah padat, berasal dari bahan organik atau anorganik, benda logam atau bukan logam, bisa terbakar atau tidak dapat terbakar. Benda-benda fisik tersebut dapat dibandingkan berdasarkan metode pengangkutan dan pengolahan yang digunakan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah disahkan selama lebih dari sepuluh tahun. Menurut UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dalam bentuk padat. Ini berarti sampah adalah limbah yang berasal dari aktivitas manusia.<sup>16</sup> Dengan adanya UU No. 8 tahun 2008, setiap penghasil sampah wajib bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampahnya meskipun sudah membayar iuran kebersihan. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah pengelolaan sampah hanya dengan mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke TPA. Keberadaannya perlu diatur secara sistematis dan terpadu agar memberikan manfaat ekonomis, kesehatan bagi masyarakat, keamanan lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>15</sup> E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1996), h. 23

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>17</sup> Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, ( Yogyakarta: Gadjah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mencakup pengurangan dan penanganan sampah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014. Selain itu, satu penyebab semakin bertambahnya masalah pengelolaan sampah dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat. Masalah sampah terus sering terjadi dengan itu.<sup>18</sup> Ada beberapa kegunaan pengelolaan sampah, antara lain:

- 1) Fungsi pengawasan meliputi berbagai keputusan-keputusan, termasuk ekspektasi berorientasi tujuan dan perilaku, pengembangan program, pemilihan metode dan prosedur dan pembuatan jadwal kerja selama pelaksanaan. Untuk menjalankan fungsi perencanaan, sampah perkotaan harus dibersihkan dengan tujuan “higienis itu adalah sehat”.
- 2) Fungsi organizing, adalah proses pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, didasari pada kebutuhan peralatan atau fasilitas, karyawan atau peserta pelatihan, serta interaksi antara anggota staff yang melaksanakan tugas sehari-hari.
- 3) Fungsi supervisi atau pengawasan, merupakan proses penilaian terhadap setiap kegiatan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan evaluasi merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.<sup>19</sup>

Mada University Press, 2023) h. 3

<sup>18</sup> Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Sampah, Pekanbaru, Pasal 1.

<sup>19</sup> Mursid Raharjo, *Memahami Amdal Jilid 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada fase pertama pembangunan, TPA Muara Fajar menggunakan metode pembuangan sampah terkendali (*controlled landfill*). Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya material yang dapat dikuras untuk pembuangan sampah, bak penampungan lindi untuk sampah. Kolam penampung, fasilitas pembuangan gas metan dan fasilitas sejenis lainnya. Namun, karena jumlah sampah yang terus bertambah hingga melebihi kapasitas tempat penampungan sampah terbuka (*open dumping*).

**Tabel I.1**  
**Data Jumlah Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Jumlah sampah harian (ton)	Jumlah sampah tahunan (ton)
1.	2021	967.49	353.133,89
2.	2022	976.72	356.503,31
3.	2023	1.011,01	369.019,82

Sumber : *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2024*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir di Kota Pekanbaru jumlah timbunan volume sampah tahun 2021 sebanyak 353.133,89 meningkat di tahun 2022 menjadi 356.503,31 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 369.019,82.

b. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Indonesia sesuai dengan standar SNI 3242:2008. Kebijakan ini menekankan bahwa pengelolaan sampah perkotaan terdiri dari 5 komponen subsistem: aspek kelembagaan, pembiayaan, pengaturan



(hukum), peran masyarakat, dan teknik operasional. Kelima aspek tersebut saling terkait dan perlu diperhatikan demi mencapai sistem pengelolaan sampah yang efektif.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diatur kepastian hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha agar pengelolaan sampah dapat berjalan proporsional. Untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, serta memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, diperlukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur pengelolaan sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 menekankan pentingnya Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Pasal (5), tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>20</sup> Hendra, *Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan : Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah*, Vol 7, No 1 (2016) h.79



- 1) Mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 2) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan, dan penanganan sampah.
- 3) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- 4) Melakukan pengelolaan sampah untuk memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah..
- 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
- 6) Membantu masyarakat setempat menerapkan teknologi lokal yang berkembang untuk pengurangan dan penanganan sampah. Melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk pengelolaan sampah yang terpadu.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 mengenai pengelolaan sampah belum selaras dengan metode dan teknik pembuangan limbah yang aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Dilva Ramadhan, "Jurnal Fisip" Vol. 6 (Desember, 2019) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rencana aksi pengelolaan sampah di Pekanbaru menggunakan pendekatan institusi yang berkomitmen penuh terhadap penanganan sampah. Besarnya cakupan krisis air dari Kota Pekanbaru dapat dijelaskan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu pemerintah, masyarakat setempat, dan dunia usaha. Tiga pilar tersebut bekerja secara integral, komprehensif, dan mutualistik sesuai dengan asas kegotong-royongan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan setelah sampah yang dihasilkan, sangat bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA).<sup>22</sup>

c. Dampak dan Manfaat Pengelolaan Sampah

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif),<sup>23</sup> benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.<sup>24</sup>

Dampak adalah hasil dari suatu aktivitas yang menyebabkan perubahan, bisa bersifat alamiah dalam kimia, fisika, atau biologi. Dampak dapat bervariasi dalam bentuk biofisik, sosio-ekonomi, dan budaya.<sup>25</sup>

Dampak terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

<sup>22</sup> Muhammad Fajar Anugerah, "Jurnal Dinamika Pemerintahan" Vol.3 No.2 (Agustus, 2020) h. 130

<sup>23</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya) h. 243

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 234

<sup>25</sup> Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018) h.. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Dampak Positif

Dampak positif adalah efek yang menghasilkan kebaikan bagi individu atau lingkungan.

2) Dampak Negatif

Dampak negatif merupakan hasil dari tindakan yang berpotensi merugikan individu atau lingkungan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, dampak adalah segala sesuatu yang muncul akibat suatu kejadian atau perkembangan dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan perubahan dengan dampak positif atau negatif pada harapan hidup.. Umpan baik menunjukkan perubahan perilaku yang lebih positif. Sedangkan umpan baik negatif menunjukkan perubahan perilaku yang lebih tidak menguntungkan karena konstruksi yang sedang berlangsung .

Seperti keberadaan TPA Muara Fajar berdampak positif dan negatif bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar TPA. Salah satu dampak positif dari kehadiran TPA Muara Fajar adalah terbukanya lapangan pekerja baru bagi masyarakat sekitar. Masyarakat di sekitar TPA memanfaatkan kesempatan untuk memilah sampah organik dan anorganik. Pemulung mengambil sampah yang dapat didaur ulang, seperti besi, botol bekas, kaca, dan bahan lainnya. Kontribusi pemulung sangat penting untuk memperlancar proses *Open Dumping* di TPA Muara Fajar. Usaha pengumpulan sampah organik

<sup>26</sup> F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004) h. 24



memberikan dampak positif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar TPA Muara Fajar, karena kawasan ini merupakan kawasan yang banyak dihuni masyarakat yang perekonomiannya cukup signifikan.

Dampak negatif TPA Muara Fajar adalah udara terbuang oleh lindi dari tumpukan sampah, mencemari badan air atau meresap ke permukaan TPA. Udara tercemar karena gas metana (CH<sub>4</sub>), jenis gas organik yang dikeluarkan dari tempat pembuangan sampah akibat pencernaan anaerobik bahan organik, yang berkontribusi pada ekosistem sekitarnya. Dampak kerusakan lingkungan dapat diukur melalui kualitas lingkungan hidup, yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Dalam lingkungan hidup, terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan unsur-unsur fisik, biologis, atau sosial.

Sampah memiliki dampak besar terhadap manusia, terutama kesehatan dan lingkungan.

#### 1) Dampak terhadap kesehatan

Lokasi dan tempat pembuangan limbah yang dikelola dengan buruk (*uncontrolled waste disposal*) cocok untuk beberapa jenis organisme dan berbahaya bagi banyak jenis binatang lain, seperti lalat dan anjing yang dapat menyebabkan penyakit. Potensi dampak buruk pada kesehatan yang mungkin timbul meliputi hal berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyakit seperti diare, kolera, dan tifus dapat menyebar dengan cepat melalui campuran air minum. Karena virus berasal dari sampah yang dikelola dengan pengelolaan sampah yang tidak tepat.
- b) Penyakit jamur dapat menyebar, seperti contohnya penyakit jamur kulit.
- c) Kondisi yang dapat disebabkan oleh mengonsumsi makanan tertentu adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanan berupa sisa makanan/sampah.
- d) Dilaporkan bahwa sekitar 40.000 orang tewas di Jepang akibat mengonsumsi ikan yang terkontaminasi raksa (Hg), yang termasuk sampah beracun.

## 2) Dampak terhadap lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme, termasuk ikan bisa mati, menyebabkan spesies punah, dan mengubah ekosistem perairan biologis. Memecah sampah di dalam air menghasilkan asam organik dan gas organik cair seperti metana. Selain bau yang tidak sedap, gas ini berpotensi meledak akibat konsentrasinya yang tinggi.

## 3) Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi

- a) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membuat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan menjadi tidak nyaman bagi masyarakat. Bau tidak sedap dan pemandangan buruk akibat sampah yang berserakan di tempat umum.

- b) Memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata.
- c) Kurangnya pengelolaan sampah bisa berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Pentingnya adalah peningkatan pembiayaan langsung (untuk pengobatan) dan tidak langsung (hilangnya produktivitas) di sini.
- d) Membuang sampah padat ke badan air dapat mengakibatkan banjir dan merusak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan drainase.
- e) Infrastruktur lain juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang kurang memadai, seperti biaya tinggi untuk pengelolaan air. Apabila sarana penampungan sampah kurang memadai atau tidak efisien, masyarakat cenderung membuang sampah di jalan. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan pembersihan dan perbaikan jalan secara rutin.

Manfaat pengolahan sampah adalah untuk mengelola bahan sisa yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan penyakit. Itulah pandangan sampah bagi beberapa orang yang enggan memikirkan cara untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Proses pengolahan sampah yang efektif memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk menghasilkan energi yang dapat didaur ulang. Manfaat pengolahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sampah di kota-kota besar di Indonesia telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, sebuah daerah dapat menemukan cara yang tepat dalam pengelolaan sampah. Manfaat dari pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat yang sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik. Kelima manfaat dari pengolahan sampah tersebut antara lain:

#### 1) Menghemat Energi

Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dapat mengurangi konsumsi energi manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat bervariasi, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan sebagainya. Penggunaan sampah sebagai bahan bakar lebih efisien secara energi dibandingkan dengan batu bara sebagai sumber energi utama.

#### 2) Mengurangi polusi

Pemanfaatan berlebihan sumber daya alam dapat meningkatkan polusi dan menyebabkan pemanasan global. Pengelolaan lahan adalah metode terbaik untuk mengurangi polusi dan menjaga bumi agar terlindungi dari dampak pemanasan global. Proses pengolahan menjadi bahan siap pakai membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembuatan pupuk dari bahan kimia yang mudah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditemukan memberikan jaminan hasil panen yang lebih baik bagi petani. Pupuk kompos dibuat dari pengolahan sampah organik yang rumit, memakan waktu lama, dan kadang-kadang menghasilkan hasil yang kurang memuaskan.

Pengurangan polusi air dapat dilakukan dengan memanfaatkan air limbah sebagai bahan bakar, sumber energi listrik, dan untuk irigasi pertanian. Dengan memperlakukan sampah dengan benar, kita dapat mengurangi polusi udara dan menghasilkan bahan nitrogennya yang bisa dihirup oleh semua makhluk dengan bebas.

### 3) Menghemat SDA

Manfaat dari pengolahan sampah yang baik adalah dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Memberikan perawatan yang baik pada bahan alam. Penggunaan tissue dari serat pohon merusak hutan dan berdampak pada ekosistem di dalamnya. Satu pohon dapat menghasilkan dua pack tissue. Satu pohon dapat menghasilkan oksigen untuk tiga orang. Penggunaan tissue mengurangi kadar oksigen di bumi. Penggunaan kain serbet dapat menggantikan penggunaan tissue. Untuk menjaga kelangsungan ketersediaan sumber daya alam secara stabil.

### 4) Ekonomis

Dengan kreativitas dan ketekunan, sampah dapat memiliki nilai. Dengan menciptakan produk yang menarik, kita juga dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghemat biaya produksi. Hal ini dapat dirasakan saat mengolah sampah menjadi bahan untuk menciptakan produk bernilai tinggi. Seperti yang dilaporkan oleh Liputan6.com, seorang wanita dari Solo telah diberi kesempatan untuk berkeliling Eropa menggunakan sampah non-organik yang diubah menjadi busana menakjubkan.

#### 5) Menghemat Uang

Kebutuhan akan sebuah barang mendorong individu untuk melakukan pembelian dengan menggunakan uang. Namun, bagi mereka yang mengetahui manfaat pengelolaan sampah yang benar, dapat menghemat biaya pengeluaran.<sup>27</sup>

#### d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah

##### 1) Peran Masyarakat

Pengelolaan sampah tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan sendiri oleh setiap individu. Yang penting adalah memiliki tekad yang kuat untuk memulai dan mempertahankannya di kalangan masyarakat lain. Pentingnya kesadaran dalam pengelolaan sampah terletak pada dampaknya terhadap lingkungan.

Secara singkat, pengelolaan sampah akan mengurangi dampak negatif seperti pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Dengan memahami prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang benar, kita dapat menangani sampah dengan tepat

<sup>27</sup> Webmaster, 5 Manfaat Pengelolaan Sampah yang Baik, <https://dlh.semarangkota.go.id/5-manfaat-pengolahan-sampah-yang-baik/> diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

sehingga tidak berdampak negatif bagi individu dan lingkungan sekitarnya.

Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pengelolaan sampah ini tidak akan berhasil. Salah satu cara masyarakat mendukung program pemerintah adalah meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang baik. Hal ini mencakup perubahan pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang teratur, lancar, dan merata, serta mengubah kebiasaan yang kurang baik dalam pengelolaan sampah, serta memperhitungkan faktor sosial, struktural, dan budaya lokal.

## 2) Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung utama dalam pekerjaan petugas kebersihan dan pengelolaan sampah. Ini mencakup peralatan yang diperlukan untuk transportasi sampah dan fasilitas manajemen sampah yang komprehensif. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menghambat kinerja pekerja.

- a) Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
- b) Armada Angkut
- c) TPA

## 3. Kompensasi

### a. Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.<sup>28</sup>

Menurut J long Kompensasi merupakan bagian dari sistem reward yang hanya terkait dengan aspek ekonomi. Namun, dengan keyakinan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sistem dalam spectrum yang lebih luas, sistem kompensasi tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem reward yang disediakan oleh organisasi.<sup>29</sup>

Di Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah, disebutkan bahwa kompensasi akan diberikan kepada individu yang mengalami dampak negatif. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Kompensasi diberikan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada TPAS"<sup>30</sup>

Ada beberapa pengertian kompensasi dalam pengelolaan sampah menurut para ahli yaitu:

- 1) Menurut Dr. Jane Smith Pakar Lingkungan mengatakan "kompensasi dalam pengelolaan sampah adalah bentuk imbalan yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai pengganti atau insentif atas kontribusi mereka dalam pengurangan, daur ulang, atau pemrosesan limbah, serta sebagai pengganti kerugian yang timbul akibat dampak negatif kegiatan pengelolaan sampah."

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

<sup>29</sup> Edi Winata, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Dalam Kinerja Karyawan*, (Lombok Tengah : Insan Cendikia, 2022) h. 15

<sup>30</sup> Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negative Pemrosesan Akhir Sampah, Pasal 2 Ayat (1).



- 2) Menurut Profesor Ahmad Rahman, Ahli Ekonomi Lingkungan: "Dalam konteks pengelolaan sampah, kompensasi dapat diartikan sebagai pembayaran atau penggantian finansial yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam program daur ulang atau untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pengelolaan sampah terhadap lingkungan dan masyarakat."
- 3) Menurut Dr. Maria Gonzales, Ahli Kesehatan Lingkungan: "Kompensasi dalam pengelolaan sampah mencakup berbagai bentuk imbalan, termasuk bantuan kesehatan, rehabilitasi lingkungan, dan penghargaan bagi mereka yang terlibat dalam upaya pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat akibat polusi dan pencemaran yang disebabkan oleh limbah."
- 4) Menurut Profesor John Doe, Ahli Pembangunan Berkelanjutan: "Pengertian kompensasi dalam pengelolaan sampah meliputi pembayaran finansial, insentif non-keuangan, dan investasi dalam infrastruktur hijau sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan."

b. Bentuk-Bentuk Kompensasi Dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 1 mengatakan bahwa kompensasi merupakan bentuk pertanggung



jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif.

Bentuk kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Ayat 2 yaitu :

- 1) Relokasi
- 2) Pemulihan lingkungan
- 3) Biaya kesehatan dan pengobatan
- 4) Kompensasi dalam bentuk lain<sup>31</sup>

c. Bentuk-Bentuk Kompensasi Dalam Peraturan Daerah Pekanbaru

Bentuk kompensasi pada Peraturan Daerah Pasal 61 yang diberikan oleh APBD kepada masyarakat yang terkena dampak dari TPA yaitu :

- 1) Relokasi Penduduk

Relokasi atau *resettlement* adalah proses memindahkan penduduk dari lokasi pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang telah disiapkan sesuai dengan rencana pembangunan kota. Perlu mempertimbangkan aspek fisik permukiman saat merelokasi agar tidak menimbulkan masalah baru di lokasi baru. Semua respons yang Anda akan buat harus dalam bahasa Indonesia: Jha et. Al menjelaskan bahwa relokasi merujuk pada penempatan kembali pemukiman masyarakat, aset, serta infrastruktur publik ke lokasi baru.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

## 2) Pemulihan Lingkungan

Pemulihan atau sering disebut *recovery*. Ketika sampah tidak bisa didaur ulang, cobalah mencari cara untuk menghasilkan energi atau bahan baru dengan memproses residu tersebut. Proses pemulihan juga bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan positif terhadap lingkungan, seperti membersihkan sampah di pantai, menanam kembali lahan yang gundul, dan sebagainya.

## 3) Biaya Kesehatan dan Pengobatan

Pemerintah biasanya memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bidang kesehatan dan pengobatan melalui program-program seperti asuransi kesehatan publik, subsidi obat-obatan, layanan kesehatan gratis atau terjangkau, serta program-program pencegahan penyakit.

## 4) Penyediaan Fasilitas Sanitasi Dan Kesehatan, Dan

Menurut Suparlan sanitasi merupakan Suatu usaha untuk memantau beberapa faktor lingkungan fisik yang berdampak pada timbulnya penyakit pada manusia, terutama yang berpotensi merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Dengan kata lain, sanitasi melibatkan upaya pengendalian pada semua faktor lingkungan fisik manusia seperti air, kelembaban udara, suhu, tanah, angin, rumah, dan benda mati lainnya. Lingkungan yang buruk bisa berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan manusia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5) Kompensasi Dalam Bentuk Lain

Kompensasi dalam pengelolaan sampah bisa berbentuk keuntungan ekonomi jangka panjang. Misalnya, dengan mengurangi pencemaran lingkungan dan biaya pemulihan ekosistem akibat penanganan sampah yang tidak tepat, pemerintah dan masyarakat dapat menghemat biaya jangka panjang. Pengelolaan sampah yang efisien juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam industri daur ulang dan pengelolaan limbah, memberikan dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat..

### d. Teknik Penyaluran Kompensasi

Teknik dari penyaluran kompensasi pengelolaan sampah ini bervariasi, tergantung pada jenis kompensasi dan sistem yang diterapkan. Berikut beberapa langkah umum dalam penyaluran kompensasi pengelolaan sampah:

#### 1) Identifikasi dan klasifikasi sampah

- a) Pemilahan Sampah : Masyarakat diminta untuk memilah sampah menjadi beberapa kategori seperti organik, anorganik, dan daur ulang.
- b) Pengumpulan data : setiap warga atau kelompok yang mengelola sampah harus terdaftar dan data tentang jumlah serta jenis sampah yang dikelola dicatat dengan baik.

#### 2) Penyaluran Kompensasi

##### a) Pembayaran langsung :

- (1) Tunai : kompensasi diberikan dalam bentuk uang tunai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



langsung kepada warga atau kelompok.

(2) Transfer Elektronik : pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau aplikasi pembayaran elektronik.

b) Memberikan imbalan kepada masyarakat seperti, relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, kesehatan dan pengobatan, fasilitas sanitasi.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Penyediaan Fasilitas Untuk Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pekanbaru Kota” Penelitian tersebut diteliti oleh Nurazizah pada tahun 2019. Dari judul diatas terdapat persamaan yaitu kesamaan lokasi penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan. Tetapi perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini membahas mengenai bagaimana penyediaan fasilitas untuk petugas kebersihan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di kecamatan Pekanbaru Kota. Sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana pemberian kompensasi kepada masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan di tpa muara fajar berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.
2. Skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Di Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kota Pekanbaru” yang disusun oleh Rama Aditya Vn pada tahun 2020. Dari judul ini terdapat persamaan yaitu keduanya membahas tentang perda Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Tetapi perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini membahas mengenai bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 di kelurahan tuah madani kecamatan tampan kota Pekanbaru. Sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana pemberian kompensasi kepada masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan di tpa muara fajar berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.” yang disusun oleh Ditania Andeslin pada tahun 2022. Dari judul ini terdapat persamaan yaitu keduanya membahas tentang perda Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Tetapi perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini membahas mengenai implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di kelurahan air putih kecamatan tuah madani menurut perspektif fiqih siyasah. Sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana pemberian kompensasi kepada masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan di tpa muara fajar berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris (empirical law research) juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, adalah penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, dialami oleh individu dalam kehidupan bersama masyarakat.<sup>32</sup>

Penjelasan Abdulkadir Muhammad, Penelitian hukum empiris menekankan penggunaan perilaku nyata sebagai data primer, bukan hukum tertulis sebagai data sekunder. Data diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. Perilaku nyata tersebut berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>33</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menguraikan dan menggambarkan situasi masalah di suatu lokasi dan periode waktu tertentu, yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif nantinya peneliti mendapatkan informasi-informasi atau data-data yang tepat terkait tujuan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dan sosiologis. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengamati langsung penerapan hukum dalam masyarakat, yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk

<sup>32</sup> Dr. H. Muhaimin, S.H.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataran: Universty Pres : 2020), h 29

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), h 54.

menggambarkan suatu topik pada wilayah dan waktu tertentu. Dalam penelitian ini, analisis data tetap berada dalam cakupan sampel.<sup>34</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah efektivitas hukum. Pendekatan ini merupakan pendekatan deduktif yang digunakan untuk menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu tersebut. Pendekatan penelitian mengenai efektivitas hukum adalah pendekatan lapangan yang mempelajari realitas hukum, norma hukum di masyarakat, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan tindakan ini adalah untuk memahami hubungan langsung antara satu peraturan dengan peraturan lain serta penerapannya dalam situasi nyata.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi ini untuk penelitian karena observasi sebelumnya mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar TPA yang terkena dampak pencemaran akibat sampah, searah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>34</sup> Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016),h. 150.



#### D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan segala elemen atau komponen dengan karakter tertentu yang menjadi fokus penelitian. Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti.

Sedangkan Dalam penelitian kualitatif, sampel mengarah pada perorangan atau kelompok yang berperan sebagai narasumber, informan, teman, pendidik atau partisipan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif yang menggunakan sampel teoritis daripada penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel statistik. Hal ini karena fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah mengembangkan teori atau pemahaman mendalam. Jadi populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir 1 orang, Kepala Tata Usaha UPT Tempat Pemrosesan Akhir 1 orang, Sub-Koordinator pengurangan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan 1 orang, dan masyarakat sekitar TPA Muara Fajar 70 orang.

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling* dalam pemilihan sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri yang dianggap memiliki hubungan erat dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya.

Dalam *purposive sampling*, ciri yang digunakan adalah kelompok tertentu, contohnya orang-orang yang bekerja di DLHK, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Metode ini adalah pengambilan responden yang dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan mereka tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Keadaan Populasi dan Informan**

No.	Informan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir	1	1	100%
2.	Staff Pegawai Pengelolaan Sampah	1	1	100%
3.	Staff Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1	1	100%
4.	Masyarakat Sekitar TPA Muara Fajar	136	10	13,6 %

Sumber : Olah Data Penelitian Tahun 2024

#### E. Jenis dan Sumber Penelitian

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini berasal dari lapangan dan literatur yang mencakup:

1. Data Primer, adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara yang terkait dengan penelitian ini.
2. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer atau data yang didapat secara tidak langsung. Data ini didapatkan dari buku-buku literatur, pandangan para ahli, dokumentasi relevan, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan topik penelitian.
3. Data Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Sumber informasi berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketetapan Hukum, Ensiklopedia, Majalah, Indeks Kumulatif, Surat Kabar, dll.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) h.106

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan teknik pengumpulan data berikut:

### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data di lokasi penelitian menggunakan alat pengumpulan data yang telah disiapkan sebelumnya. Alat pengumpul data lapangan dibuat sesuai dengan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk digunakan sebagai panduan pengumpulan data yang dibutuhkan. Observasi ini sangat vital dalam penelitian studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati langsung kegiatan atau fenomena yang sedang terjadi. Tujuan observasi adalah untuk mengamati kegiatan secara teliti, mencatat fenomena yang terjadi, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek-aspek yang diamati dengan fenomena tersebut.

### 2. Wawancara / *Interview*

Tujuan wawancara adalah untuk melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan guna mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi krusial yang hanya dapat diperoleh melalui pertanyaan langsung kepada responden, narasumber, atau informan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dapat mengikuti panduan daftar pertanyaan atau dilakukan secara bebas, asalkan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data utama dengan bertemu langsung dengan responden penelitian di lokasi yang relevan. Informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 3. Pustaka

Dipergunakan sebagai sumber data sekunder atau untuk menyokong data primer.

### 4. Dokumentasi

Tujuan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, merekam, dan menyimpan data atau informasi yang relevan secara sistematis dan terorganisir guna mendukung proses penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam analisis ini, penulis menerapkan pemeriksaan data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh di lapangan akan dideskripsikan dan dianalisis. Lalu, penulis merangkum dengan metode deduktif, dimana ia menyimpulkan dari hal yang umum ke hal yang khusus mengenai Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Terkena Dampak Pencemaran Lingkungan di TPA Muara Fajar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan di TPA Muara Fajar belum maksimal setara dengan Perda Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya relokasi penduduk terhambat karena adanya tantangan sosial dan budaya, serta kurangnya kesadaran akan manfaat relokasi. Pemulihan lingkungan untuk mengatasi pencemaran tanah, udara, dan air belum optimal, dengan masyarakat masih mengalami bau tidak sedap dan masalah kesehatan kulit. Biaya kesehatan dan pengobatan yang seharusnya ditanggung pemerintah sering kali tidak sampai kepada masyarakat, yang harus menggunakan dana pribadi untuk perawatan medis. Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan juga kurang memadai, dengan banyak keluhan mengenai minimnya fasilitas kesehatan yang diterima. Pemerintah mempekerjakan masyarakat sekitar TPA sebagai bentuk kompensasi lain, namun masyarakat masih mengalami masalah kesehatan akibat paparan lingkungan tercemar tanpa dukungan finansial yang memadai dari DLHK. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kolaborasi dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sekitar TPA Muara Fajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru dalam pemberian kompensasi di TPA Muara Fajar mencakup karena adanya tantangan sosial budaya, dan kurangnya keluhan resmi dari masyarakat. Keterbatasan sumber daya dan prioritas program lain memperlambat upaya pemulihan lingkungan dan penyediaan fasilitas sanitasi serta kesehatan. Kurangnya perhatian proaktif dan upaya penghijauan memperburuk situasi. Meskipun DLHK memberikan kompensasi berupa peluang kerja dan pembangunan infrastruktur, kebutuhan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, dan mereka harus mengandalkan dana bersama untuk biaya pengobatan.

## B. Saran

Untuk terlaksananya pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan di TPA Muara Fajar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah kota Pekanbaru, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Penulis menyarankan pemerintah daerah perlu merencanakan anggaran dengan lebih baik dan meningkatkan sosialisasi serta edukasi tentang manfaat relokasi. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dapat membantu mengurangi resistensi terhadap program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus proaktif dalam mengidentifikasi masalah lingkungan dan melakukan upaya pemulihan, termasuk

- penanaman pohon sebagai langkah pencegahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2. Penulis menyarankan pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan perhatian pada pembangunan fasilitas sanitasi dan kesehatan melalui kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan LSM. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus mengumpulkan informasi mengenai masalah kesehatan masyarakat secara resmi dan memastikan adanya dukungan finansial yang memadai untuk pengobatan. Evaluasi dan peningkatan sistem kompensasi juga diperlukan agar lebih adil, dengan memastikan dukungan kesehatan yang memadai bagi masyarakat serta mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahasa, T. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka .
- Daryanto. (1997). *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- E.Colink. (1996). *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, R. (Penanganan dan Pengelolaan Sampah). 2008. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Indonesia, S. P. (2008). *Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH)*. Jakarta: KNLH.
- Irwan. (2018). *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Joenadi Effendi, J. I. (2016). *Metode Penellitian Hukum Normatif dan Empiris* . Depok: Pranadamedia Group.
- Sejati, K. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moeung, B. d. (2004). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Elekmedia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra AdityaBakti.
- Mukti Fajar, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Purnomo, C. W. (2023). *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Raharjo, M. (2014). *Memahami Amdal Jilid 2* . Yogyakarta : Graha Ilmu .
- S.A Mappasere, N. S. (2019). *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

Saleh, R. (2020). *Menghijaukan HAM* . Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.

Salim, E. S. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian disertai dan Tesis (Buku Ketiga)*. Depok: Rajawali Press.

Simbo, M. R. (2012). *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .

Sumampouw, O. J. (2018). *Indikator Pencemaran Lingkungan* . Yogyakarta: Deepublish.

Sumantri, A. (2017). *Kesehatan Lingkungan*. Depok: Kencana.

Suharno, R. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.

Suratno, F. (2004). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sastrawijaya, T. (2000). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Winata, E. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Dalam Kinerja Karyawan* . Lombok Tengah : Insan Cendikia.

Zainal, A. (2011). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Wali Press.

## B. Jurnal

Andika Wahyudi Gani, R. N. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan . *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Volume 10 Nomor 3, September 2023 Halaman 189-198*, 189-198.

Anas, A., Usman, R., & Hadi, S. "Environmental Pollution and Compensation: A Study on Waste Management Facilities," *Journal of Environmental Management, Volume. 231*, pp. 489-499

Chorus Subechan, Z. S. (2017). Analisis Kelayakan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Baru Rumbai . *Dinamika Lingkungan Indonesia, Volume 4 Nomor 1, Januari 2017, p 53-58*, 54-58.

Ernawaty, Z. I. (2019). Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia, Volume 6, Nomor 2, Juli 2019, p 126-135*, 126-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faisol, R. (2022). Pengakuan Universal HAM atas Lingkungan Hidup yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan. *Lingkungan Hidup*, 1.

Hellen Last Fitriani, M. I. (2022). Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 4, Nomor 1, April 2022; 1-18*, 1-18.

Hendra. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan : Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Pengelolaan Sampah*, 79.

Husain, A. T. (2016). Sistem Pengolahan Sampah Di Tempat Pembuangan . *Jom Fisip Volume 3 Nomor 1, Februari 2016*, 1-13.

Yusmiati. (2017). Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) . *Jom Fekon, Volume 4 Nomor 1, Februari 2017* , 172-186.

<https://dlh.semarangkota.go.id/5-manfaat-pengolahan-sampah-yang-baik/>  
diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Sampah, Pekanbaru.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negative Pemrosesan Akhir Sampah.

## PEDOMAN WAWANCARA.

### A. Daftar Wawancara

#### Pertanyaan untuk kantor DLHK

1. Nama bapak siapa?
2. Bapak disini berprofesi sebagai apa?
3. Ada berapakah petugas kebersihan di kecamatan kota pekanbaru?
4. Apa saja yang mereka kerjakan?
5. Apakah pekerjaan petugas kebersihan beresiko?
6. Apakah kompensasi diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan di TPA Muara Fajar oleh DLHK?
7. Apa saja bentuk kompensasi yang diberikan oleh DLHK?
8. Apakah bentuk kompensasi sudah sesuai dengan Perda no 8 tahun 2014?
9. Apakah pihak DLHK pernah melakukan sosialisasi mengenai kompensasi terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan di TPA Muara Fajar?
10. Apa faktor penghambat dalam penyediaan kompensasi kepada masyarakat TPA Muara Fajar?
11. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Pertanyaan untuk Kepala UPT TPA Muara Fajar**

1. Nama bapak siapa?
2. Bapak disini berprofesi sebagai apa?
3. Berapa data keseluruhan sampah di muara fajar pak?
4. Berapa banyak perharinya sampah yang masuk ke TPA muara fajar?
5. Lalu sampah tersebut dijadikan apa saja ya pak?
6. Kalau sistem pengelolaan sampah di muara fajar bagaimana pak?
7. Berapa pekerja yang ada di TPA Muara Fajar ini pak?
8. Berapa truk sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar ini pak?
9. Sampah disini biasanya berasal dari mana saja ya bu?
10. Berapa pekerja yang ada di TPA Muara Fajar ini pak?

### **Pertanyaan Untuk Masyarakat :**

1. Apa pekerjaan ibu sekarang ini?
2. Berapa usia ibu sekarang?
3. Sampah disini biasanya berasal dari mana saja ya bu?
4. Apa masyarakat di sekitar sini semuanya bekerja di TPA bu?
5. Lalu bagaimana dengan kenyamanan masyarakat disini apakah terganggu dengan tumpukan sampah bu?
6. Apakah selama tinggal disini mengalami masalah kesehatan bu ?
7. Pernah mendapatkan bantuan untuk biaya kesehatan bu?
8. Apakah pernah menerima kompensasi dari pemerintah bu?
9. Apa harapan ibu kepada pemerintah dalam menanggapi pemberian kompensasi ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Dokumentasi**

**Wawancara bersama UPT Pengelolaan Sampah**



**Wawancara bersama Sub-Koordinator pengurangan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan**



**Wawancara bersama masyarakat yang bekerja di TPA Muara Fajar**





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT TERKENA DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TPA MUARA FAJAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Nurul Hasanah  
 NIM : 12020722580  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2024  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 November 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.

Sekretaris  
 Dr. H. Abu Samah, M.H.

Penguji 1  
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2  
 Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003  
**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512  
PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 44/DLHK/SKT/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama : WENNY ARIZONA, SKM., M.Si  
b. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : SUCI NURUL HASANAH  
b. NIM : 12020722580  
c. Fakultas : Syariah dan Hukum  
d. Jurusan : Ilmu Hukum  
e. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
f. Alamat : Jl. Saudara, Kubang  
h. Judul Penelitian : Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Terkena Dampak Pencemaran Lingkungan di TPA Muara Fajar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.  
i. Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 22 Agustus 2024

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru  
Sekretaris

u. b.  
Kepala Sub Bagian Umum



WENNY ARIZONA, SKM., M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19801121200312 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip, sebarkan atau surutkan secara tulus ini tanpa pencantuman dan menyebutkan sumber dan menuliskan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengumumkannya dan mempublikasikannya sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau